

ABSTRAK PERATURAN

PEJABAT LELANG - TATA CARA PEMERIKSAAN - KELAS II

2017

PERMENKEU RI NOMOR 45/PMK.06/2017 TANGGAL 31 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PEJABAT LELANG KELAS II

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 /PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II, belum mengatur secara rinci ketentuan mengenai pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas II. Sehingga dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Lelang Kelas II melalui pemeriksaan, perlu pengaturan secara khusus dan tersendiri mengenai tata cara pemeriksaan terhadap Pejabat Lelang Kelas II;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Vendu Reglement, Ordonantie (Staatsblad 1908:189); Vendu Instructie, (Staatsblad 1908: 190 jo. Staatsblad 1930:85); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 51); PMK 175/PMK.06/2010 (BN Tahun 2010 Nomor 475); PMK 27/PMK.0/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 270);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (Superintenden) terhadap seluruh Objek Pemeriksaan yang berkedudukan di wilayah kerjanya. Pemeriksaan bertujuan untuk:

- a. menilai kepatuhan Objek Pemeriksaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang;
- b. menilai kinerja Objek Pemeriksaan baik dari kualitas pelayanan maupun kuantitas pelayanan; dan/atau
- c. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, informasi dari pihak-pihak terkait, dan/ atau hasil Pemeriksaan sebelumnya.

Pemeriksaan dilakukan terhadap aspek sebagai berikut: kualitas pelayanan lelang, kuantitas pelayanan lelang, dan kepatuhan administrasi dan pelaporan.

Jenis Pemeriksaan terdiri atas Pemeriksaan berkala, yang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan Pemeriksaan insidental, yang dilakukan dalam hal diperlukan. Dalam BAB III dan IV Peraturan Menteri ini juga diatur mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan pemeriksa dan objek pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan Pemeriksaan, meliputi kegiatan: penelaahan terhadap laporan Pejabat Lelang Kelas II, penelaahan terhadap hasil Pemeriksaan sebelumnya, dalam hal pernah dilakukan Pemeriksaan dan penentuan Pemeriksa.
- b. persiapan Pemeriksaan, meliputi kegiatan pengumpulan informasi awal dan penyiapan dokumen administratif terkait Pemeriksaan.
- c. pelaksanaan Pemeriksaan, meliputi kegiatan pertemuan pendahuluan (*entry meeting*) antara Pemeriksa dengan Objek Pemeriksaan pemeriksaan dan pengisian kertas kerja pemeriksaan.

Pemeriksa membuat laporan hasil berdasarkan berita acara pemeriksaan. Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemeriksa membuat simpulan Pemeriksaan pada laporan hasil Pemeriksaan dan dapat memberikan rekomendasi. Rekomendasi dapat berupa saran perbaikan ataupun sanksi. Saran perbaikan diberikan oleh Pemeriksa dalam hal simpulan Pemeriksaan menyatakan bahwa Objek Pemeriksaan terdapat kesalahan administrasi dan/ atau pelaporan. Sementara sanksi diberikan oleh Pemeriksa dalam hal simpulan Pemeriksaan menyatakan bahwa Objek Pemeriksaan belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

Dalam rangka tindak lanjut pemeriksaan, Kepala Kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (*Superintenden*) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil Pemeriksaan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan..
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 3 April 2017.